



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smkn1barabai.sch.id | E-mail : info@smkn1barabai.sch.id



LABORATORIUM KOMPUTER

Tata Tertib Siswa

Peserta Didik Wajib :

1. Mentaati Peraturan Sekolah
2. Melepas sepatu dan menyusun dengan rapi sewaktu memasuki laboratorium
3. Memastikan kebersihan meja dan perangkat kerja masing - masing
4. Menyalakan komputer dengan prosedur yang benar
5. Mematikan komputer dengan prosedur yang benar
6. Merapikan perangkat komputer, meja dan kursi setelah selesai pembelajaran
7. Menjaga kebersihan laboratorium
8. Menjaga ketertiban laboratorium

Peserta Didik di Larang :

1. Membawa makan dan minuman
2. Membawa tas, jaket, topi dan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran
3. Memindahkan perangkat dan segala sesuatu yang ada didalam laboratorium
4. Mengubah, menghapus dan mengcopy program / setingan yang telah ada
5. Merusak alat praktik
6. Menginstal aplikasi yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran
7. Menggunakan komputer selain dari kepentingan pembelajaran
8. Membawa segala perangkat laboratorium keluar dari laboratorium

Kepala Laboratorium,

Erwandi, A.Ma

NIP. 19810802 201406 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Barat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smkn1barabai.sch.id | E-mail : info@smkn1barabai.sch.id



LABORATORIUM KOMPUTER

Tata Tertib Pengajar

1. Mengikuti jadwal yang sudah ada

Jika ingin menggunakan diluar jadwal, wajib berkoordinasi dengan laboran.

2. Menjaga dan mengawasi Peserta Didik untuk mememtuhi Tata Tertib Laboratorium
3. Mengisi daftar penggunaan Laboratorium
4. Melaporkan perangkat yang rusak pada saat pembelajaran berlangsung kepada laboran
5. Tidak meninggalkan siswa dalam laboratorium selama pembelajaran berlasung, kecuali untuk sesuatu yang urgent

Apabila harus meninggalkan laboratorium dalam waktu yang lama (lebih dari 20 menit), maka pengajar wajib membukarkan kelasnya.

6. Melapor kepada Laboran setelah pembelajaran selesai

Kepala Laboratorium,

Erwandi, A.Ma

NIP. 19810802 201406 1 002